



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deki Irawan Bin Darsani;
2. Tempat lahir : Bujuk Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10-A/II/2020/SAT NARKOBA tertanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEKI IRAWAN Bin DARSANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana ***"Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **DEKI IRAWAN Bin DARSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana ***"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009"*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEKI IRAWAN Bin DARSANI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu ***"dirampas untuk dimusnahkan"***;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



“dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa”;

6. Menetapkan agar terdakwa DEKI IRAWAN Bin DARSANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Juli 2020 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa DEKI IRAWAN Bin DARSANI bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin JAHRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahat pergi ke Lapo Tuak yang berada di Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dimana pada saat di Lapo Tuak saksi Mahat berkata saya pengen make shabu udah lama gak make, apa saya gade hp aja ya soalnya kemarin lalu Andi ingin menerima Hp gadean milik saya dijawab terdakwa jangan nanti kamu kenak marah sama mamakmu saksi Mahat menjawab lagi sudah kamu ikut saja kalo nanti kenak marah mamak saya biar saya tanggung jawab lalu terdakwa menjawab ya udah ayok setelah itu saksi Mahat pergi meninggalkan terdakwa di Lapo Tuak untuk menggadaikan HP miliknya dan tidak lama kemudian kembali dan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi Mahat langsung pergi ke Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu dari Ekok (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan saksi Mahat langsung pergi dimana pada saat diperjalanan saksi Mahat berkata dek coba nanti kita mampi di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja lalu dijawab terdakwa yaudah kita mampir, lalu pada saat sampai dirumah kosong yang dimaksud terdakwa dan saksi Mahat langsung mengambil alat hisap shabu yang disembunyikan oleh saksi Mahat dan langsung menggunakan shabu yang dibeli sebelumnya dari Ekok, pada saat menggunakan shabu saksi Mahat berkata mau dipakai disini semua apa disisain dijawab terdakwa siasain aja buat dirumah saja buat besok kerja disini saya takut, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan saksi Mahat langsung meninggalkan rumah kosong tersebut dimana pada saat itu sisa shabu dibawa oleh saksi Mahat. Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Mahat sampai di jalan Poros PT Silva Alba 1 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, terdakwa dan saksi Mahat diberhentikan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI, saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT, dan saksi REVANDO WIJAYA Bin ANTORI (ketiganya adalah anggota Polri) dimana pada saat dilakukan penggeledahan para saksi anggota menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu di tanah dimana pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Mahat mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah shabu milik saksi Mahat yang sebelumnya dibuang oleh saksi Mahat, lalu terdakwa dan saksi Mahat beserta barang bukti diamankan oleh saksi anggota ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari tersangka an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa DEKI IRAWAN Bin DARSANI bersama-sama dengan saksi MAHAT Bin JAHRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahat pergi ke Lapo Tuak yang berada di Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dimana pada saat di Lapo Tuak saksi Mahat berkata dek saya pengen make shabu udah lama gak make, apa saya gade hp aja ya soalnya kemarin lalu Andi ingin menerima Hp gadean milik saya dijawab terdakwa jangan nanti kamu kenak marah sama mamakmu saksi Mahat menjawab lagi sudah kamu ikut saja kalo nanti kenak marah mamak saya biar saya tanggung jawab lalu terdakwa menjawab ya udah ayok setelah itu saksi Mahat pergi meninggalkan terdakwa di Lapo Tuak untuk menggadaikan HP miliknya dan tidak lama kemudian kembali dan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi Mahat langsung pergi ke Desa Talang Gunung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk membeli shabu dari Ekok (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu terdakwa dan saksi Mahat langsung pergi dimana pada saat diperjalanan saksi Mahat berkata dek coba nanti kita mampi di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja lalu dijawab terdakwa yaudah kita mampir lalu pada saat sampai dirumah kosong yang dimaksud terdakwa dan saksi Mahat langsung mengambil alat hisap shabu yang disembunyikan oleh saksi Mahat dan langsung menggunakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibeli sebelumnya dari Ekok, pada saat menggunakan shabu saksi Mahat berkata mau dipakai disini semua apa disisain dijawab terdakwa siasain aja buat dirumah saja buat besok kerja disini saya takut, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa dan saksi Mahat langsung meninggalkan rumah kosong tersebut dimana pada saat itu sisa shabu dibawa oleh saksi Mahat. Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Mahat sampai di jalan Poros PT Silva Alba 1 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, terdakwa dan saksi Mahat diberhentikan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI, saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT, dan saksi REVANDO WIJAYA Bin ANTORI (ketiganya adalah anggota Polri) dimana pada saat dilakukan pengeledahan para saksi anggota menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu di tanah dimana pada saat dilakukan interogasi terdakwa dan saksi Mahat mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah shabu milik saksi Mahat yang sebelumnya dibuang oleh saksi Mahat, lalu terdakwa dan saksi Mahat beserta barang bukti diamankan oleh saksi anggota ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari tersangka an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Zainal Abidin Bin Jumari, dibawah disumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi, yaitu Saksi Denny Widodo Sigit Subayu dan Revando Wijaya Bin Antori;
- Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah dengan posisi Terdakwa dibonceng temannya yang diakui oleh Terdakwa bernama Mahat bin Jahri di Jalan Poros PT Silva Alba I, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Pada saat penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang berisi kristal shabu yang ditemukan di atas tanah yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri Saksi Mahat bin Jahri;
- Awalnya Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji setelah mendapatkan informasi dari informen. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan informasi tersebut dan mendatangi lokasi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri melintas dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan informan. Kemudian Saksi dan rekan menghadang dan menuju kepada Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri untuk diamankan. Setelah Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri diamankan, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Mahat bin Jahri menjatuhkan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terjatuh diatas tanah dari tangan sebelah kiri Saksi Mahat bin Jahri yang pada saat penangkapan terlihat sangat panik. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu yang ditemukan tersebut berjarak sangat dekat dengan Terdakwa dan Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahat bin Jahri. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri;

- Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Mahat bin Jahri mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Saksi Mahat bin Jahri yang dibeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ekok;
- Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Denny bin Widodo Sigit Subayu, dibawah sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi, yaitu Saksi Zainal Abidin Bin Jumari dan Revando Wijaya Bin Antori;
- Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah dengan posisi Terdakwa dibonceng temannya yang diakui oleh Terdakwa bernama Mahat bin Jahri di Jalan Poros PT Silva Alba I, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Pada saat penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang berisi kristal shabu yang ditemukan di atas tanah yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri Saksi Mahat bin Jahri;
- Awalnya Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekannya sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji setelah mendapatkan informasi dari informen. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memastikan informasi tersebut dan mendatangi lokasi. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri melintas

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan informan. Kemudian Saksi dan rekan menghadang dan menuju kepada Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri untuk diamankan. Setelah Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri diamankan, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi Mahat bin Jahri menjatuhkan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terjatuh diatas tanah dari tangan sebelah kiri Saksi Mahat bin Jahri yang pada saat penangkapan terlihat sangat panik. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu yang ditemukan tersebut berjarak sangat dekat dengan Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahat bin Jahri;

- Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Mahat bin Jahri mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Saksi Mahat bin Jahri yang dibeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ekok;
- Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Mahat bin Jahri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Saat dilakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa sedang melintas di jalan Poros PT Silva Alba 1, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah tanpa nopol milik teman Saksi yang bernama Riko, dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang Saksi setelah Saksi dengan Terdakwa membeli dan menggunakan shabu dari seorang perempuan yang bernama Ekok;
- Saksi mengakui 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Ekok seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil menggadaikan handphone milik Saksi;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 15.30, Saksi dijemput Terdakwa menggunakan motor merk Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa untuk mampir dan minum Tuak di Lapo tuak milik Parlin di Jalan Lintas Timur Desa Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian timbul keinginan Saksi untuk memakai shabu. Lalu Saksi pergi menggadaikan handphonenya ke sdr. Andi. Setelah itu, Saksi kembali ke lapo untuk menjemput Terdakwa dan meminjam sepeda motor Yamaha MIO J warna merah milik teman Terdakwa yang bernama Riko. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi membeli shabu dari Ekok menggunakan uang gadai handphone seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu Ekok memberikan 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang didalamnya berisi kristal shabu. Selanjutnya sekira jam 16.40 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Ekok dengan posisi Saksi dibonceng oleh Terdakwa. Lalu Saksi dan Terdakwa mampir ke rumah kosong untuk memakai shabu tersebut, namun shabu tersebut tidak habis dipakai semua. Kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa sisa pakai shabu yang dibungkus dengan 1 (lembar) kertas putih kecil yang ada digenggaman tangan kiri Saksi. Sesampainya di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira jam 17.00 WIB, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu yang ditemukan dan disita polisi diatas tanah yang terhempas dari tangan Saksi dikarenakan Saksi panik. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Mahat sedang melintas di jalan Poros PT Silva Alba 1, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah tanpa nopol milik teman Terdakwa yang bernama Riko, dengan posisi Saksi Mahat yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang setelah Terdakwa dan Saksi Mahat membeli dan menggunakan shabu dari seorang perempuan yang bernama Ekok;
- Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Saksi Mahat dan Terdakwa;
- Terdakwa dan Saksi Mahat membeli shabu tersebut dari Ekok seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil menggadaikan handphone milik Saksi Mahat;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 15.30, Terdakwa menjemput Saksi Mahat menggunakan motor merk Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa untuk mampir dan minum Tuak di lapo tuak milik Parlin di jalan Lintas Timur Desa Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian timbul keinginan Saksi Mahat untuk memakai shabu. Lalu Saksi Mahat pergi menggadaikan handphonenya ke sdr. Andi. Setelah itu, Saksi Mahat kembali ke lapo untuk menjemput Terdakwa dan meminjam sepeda motor Yamaha MIO J warna merah milik teman Terdakwa yang bernama Riko. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat pergi membeli shabu dari Ekok menggunakan uang gadai handphone Saksi Mahat seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu Ekok memberikan 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang didalamnya berisi kristal shabu. Selanjutnya sekira jam 16.40 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat pergi meninggalkan rumah Ekok dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi Mahat. Lalu Terdakwa dan Saksi Mahat mampir ke rumah kosong untuk memakai shabu tersebut, namun shabu tersebut tidak habis dipakai semua. Kemudian Terdakwa dan Saksi Mahat melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa sisa pakai shabu yang dibungkus dengan 1 (lembar) kertas putih kecil yang ada digenggaman tangan kiri Saksi Mahat.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira jam 17.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Mahat diberhentikan dan diamankan oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu yang ditemukan dan disita polisi diatas tanah yang terhempas dari tangan Saksi Mahat dikarenakan Saksi Mahat panik. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahat berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa dan Saksi Mahat tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu (netto 0.041 gram); dan
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari tersangka an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Mahat yang berada di Lapo Tuak Parlin di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang mengatakan keinginannya memakai shabu kepada Terdakwa. Lalu Saksi Mahat pergi menggadaikan handphonenya ke sdr. Andi. Setelah itu, Saksi Mahat kembali ke lapo untuk menjemput Terdakwa dan meminjam sepeda motor Yamaha MIO J warna merah milik teman Terdakwa yang bernama Riko;
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat pergi membeli 1 (satu) bungkus shabu dari Ekok seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil menggadaikan handphone Saksi Mahat. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Mahat pergi meninggalkan rumah Ekok dan mampir ke rumah kosong untuk memakai shabu namun tidak sampai habis dipakai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahat melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa sisa pakai shabu yang dibungkus dengan 1 (lembar) kertas putih kecil yang ada digenggaman tangan kiri Saksi Mahat;
- Saat melintas di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat diamankan oleh Saksi Zainal Abidin Bin Jumari dan Saksi Saksi Denny Widodo Sigit Subayu anggota kepolisian Resor Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu;
- Terdakwa dan Saksi Mahat tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 565NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 didapatkan hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat sisa pakai shabu mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Adapun dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Deki Irawan Bin Darsani, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan



oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Percobaan dan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat ditangkap oleh Saksi Zainal Abidin Bin Jumari dan Saksi Denny Widodo Sigit Subayu anggota kepolisian Resor Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika saat melintas di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sehabis membeli dan memakai shabu dari Ekok. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi sisa pakai shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Mahat bin Juhari dan keduanya bersama-sama mendapatkan dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang



dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI) sehingga akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat ditangkap oleh Saksi Zainal Abidin Bin Jumari dan Saksi Denny Widodo Sigit Subayu anggota kepolisian Resor Mesuji yang sedang melakukan



penyelidikan tindak pidana narkoba saat melintas di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sehabis membeli dan memakai shabu dari Ekok. Pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi sisa pakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 565NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 didapatkan hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat sisa pakai shabu mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Mahat tidak dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur keempat dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan subsidair dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Permufakatan jahat;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;**
4. **Tanpa hak atau melawan hukum;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur “permufakatan jahat” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan “permufakatan jahat” orang yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik



barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat membeli 1 (satu) bungkus shabu dari Ekok seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang hasil menggadaikan handphone Saksi Mahat yang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah milik teman Terdakwa yang bernama Riko. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Mahat pergi meninggalkan rumah Ekok dan mampir ke rumah kosong untuk memakai shabu namun tidak sampai habis dipakai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahat melanjutkan perjalanan pulang dengan membawa sisa pakai shabu yang dibungkus dengan 1 (lembar) kertas putih kecil yang ada digenggaman



tangan kiri Saksi Mahat. Saat melintas di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Mahat diamankan oleh Saksi Zainal Abidin Bin Jumari dan Saksi Saksi Denny Widodo Sigit Subayu anggota kepolisian Resor Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 565NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 didapatkan hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat sisa pakai shabu mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian unsur diatas tersebut memiliki keidentikan atau keserupaan maksud, namun apabila dikorelasikan antara pengertian-pengertian unsur tersebut dengan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa dan Saksi Mahat pada saat tertangkap kedatangan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu sisa pakai maka Majelis Hakim lebih memilih pada pengertian unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa dan Saksi Mahat ditangkap oleh Saksi Zainal Abidin Bin Jumari dan Saksi Saksi Denny Widodo Sigit Subayu anggota kepolisian Resor Mesuji saat melintas di jalan Poros PT Silva, Kecamatan Mesuji Timur. Pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu sisa pakai serta Terdakwa dan Saksi Mahat tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu (netto 0.041 gram);

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa nopol warna merah beserta kunci;

yang telah disita dari Saksi Mahat bin Jahri, maka dikembalikan kepada orang yang paling berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEKI IRAWAN bin DARSANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEKI IRAWAN bin DARSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

dikembalikan kepada orang yang paling berhak melalui Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasihat Hukum
dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)